GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 440-676 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu advokasi terhadap revitalisasi program kependudukan dan keluarga berencana;

b. bahwa untuk kelancaran dalam advokasi dimaksud, perlu dibentuk Kelompok Kerja agar lebih berdayaguna dan berhasilguna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peningkatan dan Perlindungan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. memetakan kebijakan dan program kependudukan dan KB khususnya dalam peningkatan kepesertaan KB MKJP di Provinsi NTB;
b. membantu dan memberi masukan dalam identifikasi Permasalahan guna merumuskan kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
c. melakukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam program kependudukan dan KB;
d. mengadvokasi para pemangku kebijakan dan melakukan fasilitasi di Provinsi maupun kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan peningkatan MKJP;
e. mengoptimalkan penerapan standar pelayanan dan peningkatan MKJP;
f. melaksanakan advokasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi program Kependudukan dan Keluaraga Berencana;

g. memonitoring, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan peningkatan capaian MKJP
h. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan
i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan program Kependudukan dan keluarga berencana;
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTB melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Oktober 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H.M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 440 - 676 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA ADVOKASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Pengarah	
3	Assisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Pengarah	
4	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Ketua	
5	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB	Wakil Ketua I	
6	Kepala BP3AKB Provinsi NTB	Wakil Ketua II	
7	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Sekretaris I	
8	Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTB	Sekretaris II	
9	Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB	Anggota	
10	Kepala BPS Provinsi NTB	Anggota	
11	Kepala Bappeda Provinsi NTB	Anggota	
12	Direktur RSUP NTB	Anggota	
13	Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi NTB	Anggota	
14	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
15	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTB	Anggota	
16	Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB	Anggota	
17	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB	Anggota	
18	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi NTB	Anggota	
19	Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB	Anggota	
20	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
21	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB	Anggota	
22	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB	Anggota	
23	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	
24	Kabid. Perencanaan Pembangunan Sosial pada Bappeda Provinsi NTB	Anggota	
25	Kabid. KB dan KR Perwakilan BKKBN Provinsi NTB	Anggota	
26	Kabid. Pembinaan Pelayanan KB dan Kespro pada BP3AKB Provinsi NTB	Anggota	
27	Kabid. Advokasi dan Evaluasi Data pada BP3AKB Provinsi NTB		
28	Kepala Perwakilan BPJS Mataram	Anggota	
29	Direktur PKBI NTB	Anggota	
30	Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia NTB	Anggota	
31	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi NTB	Anggota	
32	Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi NTB	Anggota	
33	Ketua Forum Pondok Pesantren	Anggota	
34	Ketua Muslimat NW Provinsi NTB	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H.M. ZAINUL MAJDI